



**ASPEK PERBUATAN PIDANA
DALAM PENGAJUAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**USMAN
16.0201.0043**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ASPEK PERBUATAN PIDANA DALAM PENGAJUAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Telah Diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Usman

NPM : 16.0201.0043

Pembimbing I

Pembimbing II,



BASRI, S.H., MHum
NIDN. 0631016901

JOHNY KRISNAN, S.H, M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Aspek Perbuatan Pidana Dalam Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid” yang disusun oleh Usman (NPM. 16.0201.0043), Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08 Februari 2021

Penguji Utama.,

YULIA KURNIATY, S.H., M.H

NIDN. 0606077602

Pembimbing I

BASRI, S.H., MHum

NIDN. 0631016901

Pembimbing II,

JOHNY KRISNAN, S.H, M.H

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Usman
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 11 April 1980
NIM : 16.0201.0043
Alamat : Doplang Purworejo RT.05 RW.02 54114 Purworejo

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“ASPEK PERBUATAN PIDANA DALAM PENGAJUAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID”.**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 08 Februari 2021

Yang menyatakan



Usman
I. 16.0201.0043

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang betandatangani di bawah ini :

Nama : Usman
NIM : 16.0201.0043
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah TA atau Skripsi saya yang berjudul: **“ASPEK PERBUATAN PIDANA DALAM PENGAJUAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang tidak berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Usman
NPM. 16.0201.0043

DALAM PENGAJUAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Oleh

USMAN

INTISARI

Penelitian ini mengenai sebuah analisis hukum terhadap aspek-aspek pidana yang terkandung dalam alasan pengajuan gugatan perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Mungkid . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan perceraian dari seorang pengugat/pemohon dalam kaitannya terhadap adanya sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon, dan sekaligus untuk mengetahui apakah putusan cerai/talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara memiliki kekuatan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap si Tergugat/Termohon.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dari narasumber, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon dalam gugatannya pada Pengadilan Agama Mungkid, perbuatan pidana yang umum menjadi dasar gugatan adalah perbuatan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penelantaran, dan Perzinahan. Alasan gugatan dengan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pasangannya tersebut memberikan sebuah alasan dan dasar pertimbangan yang kuat bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan/permohonan cerainya karena dengan adanya perbuatan pidana tersebut telah memenuhi syarat untuk perceraian karena dianggap tidak adanya lagi keharmonisan dalam sebuah keluarga untuk membina rumah tangga, namun terkait pada pertanggungjawaban pidananya hal tersebut adalah diluar konteks gugatan maupun kewenangan hakim yang memutus pokok perkara gugatan cerainya, karena perbuatan pidana yang dijadikan alasan bagi pihak dalam mengajukan gugatan cerai merupakan ranah penyidik kepolisian, dan hal tersebut juga baru dapat dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya apabila telah ada aduan/laporan dari korban langsung yaitu suami/istri yang menjadi korban, karena perbuatan pidana tersebut merupakan delik aduan.

Kata Kunci: *Alasan Perceraian, Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
INTISARI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Tentang Aspek Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidana).....	9
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.3 Tinjauan Tentang Pengajuan Perceraian (pihak yang berwenang mengajukan gugatan cerai, surat gugatan cerai (isi/alasan perceraian)...	16
2.3.1 Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam dan Nasional	16
2.3.2 Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Alasan Perceraian	17
2.4 Pengadilan Agama Mungkid.....	21
a. Profil dan Struktur Pengadilan Agama Mungkid	21
b. Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	22
c. Kewenangan Peradilan Agama.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Sifat Penelitian	30
3.2 Jenis data penelitian	31
3.3 Alat dan Cara Memperoleh Data.....	34
3.4 Jalannya Penelitian.....	35
3.5 Analisis Data	36

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Alasan Pengajuan Perceraian Oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid	37
4.1.1	Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0630/Pdt.G/2017/PA.Mkd Dalam Perkara Cerai Gugat antara TRI MAONAH binti BAZARI dan WARDOYO bin PURWANTO	38
4.1.2	Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 961/Pdt.G/2017/PA.Mkd Dalam Perkara Cerai Gugat antara SRI NURJANAH binti MUH INUN dan MAHENDRO SUGIHARTO bin BUDI SANTOSO BA	39
4.2	Perbuatan Pidana Yang Dijadikan Alasan Pengajuan Perceraian Oleh Pengugat di Pengadilan Agama Mungkid	39
1.	Pidana dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
2.	Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga	42
3.	Perzinahan	46
4.3	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perbuatan Pidana Yang Dijadikan Alasan Pengajuan Perceraian Oleh Penggugat.....	48
4.4	Pembahasan.....	50
BAB V	PENUTUP.....	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data perceraian di Pengadilan Agama Mugkid selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2015 hingga 2020 cenderung meningkat, hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Mungkid dalam kurun waktu tersebut berdasarkan data yang tertera sebagai berikut :

NO	BULAN	JENIS PERKARA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jan	gugatan	270	295	263	288	204	257
		permohonan	18	13	13	11	9	72
2	Feb	gugatan	179	202	190	225	162	184
		permohonan	4	20	9	20	11	63
3	Mar	gugatan	199	189	236	203	181	127
		permohonan	7	10	8	20	10	28
4	Apr	gugatan	227	205	197	173	190	64
		permohonan	18	6	11	7	12	9
5	Mei	gugatan	157	205	181	145	120	35
		permohonan	11	9	10	8	16	12
6	Jun	gugatan	166	123	54	91	167	324
		permohonan	6	10	7	7	8	51
7	Jul	gugatan	107	192	277	308	267	263
		permohonan	4	5	16	22	11	86
8	Ags	gugatan	255	257	238	229	197	227
		permohonan	11	12	16	15	10	43
9	Sep	gugatan	264	193	213	206	224	249
		permohonan	6	13	9	91	9	54
10	Okt	gugatan	220	236	248	225	223	191
		permohonan	9	11	10	15	11	72
11	Nop	gugatan	209	229	204	194	185	137
		permohonan	13	8	20	9	66	78
12	Des	gugatan	163	235	136	177	147	86
		permohonan	12	9	18	11	49	22
JUMLAH			2.535	2.687	2.584	2.700	2.489	2.734

Tabel 1.

Fenomena maraknya pengajuan perceraian yang diajukan di PA mungkid sebagaimana yang tersebut dalam tabel diatas, pada umumnya disebabkan karena berbagai faktor yang mengandung unsur pidana yaitu antara pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mengakibatkan **penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga**, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun penelantaran masih dianggap dalam ranah perdata, dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal keluarga tersebut. Namun dengan keluarnya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat merubah cara pandang, bahwa perkara rumah tangga, bukan lagi persoalan pribadi, internal keluarga, yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan, namun *domestic violence* ini telah menjangkau ranah pidana dan perdata, pidana karena telah terjadi tindak pidana, perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar. Penelantaran merupakan salah satu dari jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termaktub dalam pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya, penelantaran rumah tangga itu sendiri menurut Pasal 9 UU Penghapusan KDRT adalah **:(1)** Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam kasus penelantaran ini upaya hukum pihak yang menjadi korban dapat dilakukan upaya hukum pidana. Misalnya pada kasus penelantaran karena orang tua telah bercerai, maka sebagaimana hukum positif, bahwasannya meskipun perceraian orang tua terjadi, tetap tidak menggugurkan kewajiban ayah/bapak untuk memenuhi hak-hak hidup bagi anak-anaknya, dan kewajiban itu diserahkan kepada ibu bila bapak dianggap tidak mampu. Sehingga bilamana orang tua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak atau dengan konteks ini disebut menelantarkan anak, maka pihak anak dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang telah diabaikan.

Sehubungan dengan penelantaran dalam rumah tangga yang tersebut pada Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT Dalam hal pembuatan gugatan atau alasan yang diajukan oleh para pihak sering terjadi antara fakta yang tertulis dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta yang

sebenarnya atau pembuatan gugatan palsu hal ini tentunya termasuk dalam ranah pidana sebagai contoh dalam gugatan isteri menyebutkan tidak pernah menafkahi padahal yang sebenarnya suami masih menafkahi isteri maka hal ini tidak sesuai dengan kenyataan Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul ASPEK PIDANA DALAM PENGAJUAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID yang diambil dari beberapa sumber.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi alasan pengajuan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Perbuatan pidana apa saja yang dijadikan alasan pengajuan perceraian oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid?
3. Apakah akibat hukum yang timbul dari perbuatan pidana yang dijadikan alasan pengajuan perceraian oleh penggugat di Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berkaitan pula dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi alasan pengajuan perceraian oleh penggugat di Pengadilan Agama Mungkid.
2. Untuk mengidentifikasi perbuatan pidana apa saja yang dijadikan alasan pengajuan perceraian oleh penggugat di Pengadilan Agama Mungkid.

3. Untuk memberikan penilaian bahwa ada akibat hukum yang timbul dari perbuatan pidana yang dijadikan alasan pengajuan perceraian oleh penggugat di Pengadilan Agama.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi kalangan akademisi (mahasiswa, dosen dan peneliti).
 - b. Manfaat bagi kalangan akademisi, adalah sebagai bahan referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi kalangan praktisi hukum (aparatur penegak hukum ; polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga pembuat hukum)
 - b. Manfaat bagi mereka dapat disesuaikan dengan fungsi dan tugas mereka masing-masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulisan Skripsi tentang “**Aspek Pidana Dalam Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid**” ini merupakan penelitian yang pertama dilakukan, meskipun banyak penelitian yang menyinggung dan mengambil tema tentang tindak pidana dalam perkawinan atau tindak pidana yang menjadi alasan perceraian namun pada umumnya penelitian-penelitian tersebut lebih fokus kepada penganalisaan secara spesifik atas bentuk tindak pidana yang terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan atas jenis tindak pidana yang dilakukan yang berujung perceraian. Adapun beberapa penelitian yang juga membahas tentang masalah yang sama dengan tema penelitian dari peneliti, antara lain :

- a. **Faisal Armadon Harahap, S.H.**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi Tahun 2017 tentang , “*Tindak Pidana Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”. Ada tiga permasalahan yang diangkat peneliti pada penelitian tersebut; **Pertama**, Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang

No.341/Pid.B/2012/PN.BKN? , **Kedua**, Bagaimana keabsahan perkawinan Rasyid dengan Halimah menurut KUHP dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?, **Ketiga**, Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana perkawinan menurut KUHP dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?.

Perbedaan fokus penelitian antara penelitian diatas dengan tema penelitian yang sedang peneliti susun adalah terletak pada kajian objek penelitian, tema penelitian yang sedang peneliti kaji merupakan penelitian yang mengkaji aspek tindak pidana secara umum yang biasa dijadikan alasan dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, sehingga peneliti akan melihat tidak hanya terhadap satu putusan saja, namun peneliti akan melihat dari beberapa putusan yang menjadi sampel penelitian atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Mungkid yang mana alasan-alasan perceraian tersebut mengandung unsur tindak pidana.

- b. **Nadia Mira Noviasari, S.H**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi Tahun 2010 tentang , “*Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama surakarta)*”. Ada tiga permasalahan yang diangkat peneliti pada penelitian tersebut; **Pertama**, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang manakah yang diakhiri dengan perceraian? , **Kedua**, Bagaimanakah proses peradilan

dalam perceraian yang diakibatkan oleh tindak kekerasan di Pengadilan Agama Surakarta dalam pengaturannya?, **Ketiga**, Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pengajuan perceraian dengan alasan tindak kekerasan di Pengadilan Agama surakarta?.

Perbedaan fokus penelitian antara penelitian diatas dengan tema penelitian yang sedang peneliti susun adalah terletak pada substansi serta lokasi penelitian, yang mana pada penelitian diatas hanya fokus pada satu tindak pidana saja yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dalam pembahasannya peneliti lebih menitikberatkan pada bentuk kekerasan rumah tangga, dan tidak membahas secara dalam atas unsur-unsur pidananya dan jenis tindak pidana lainnya, dan selain itu lokasi penelitian dari penelitian diatas adalah mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga dari sisi objek kajian dan lokasi penelitian dengan penelitian yang sedang peneliti susun sangat berbeda.

Sepengetahuan dan sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, materi pokok yang dituangkan dalam usulan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila ternyata penelitian-penelitian diatas ada kesamaan dengan penelitian ini, hal tersebut adalah diluar sepengetahuan peneliti, sehingga harapan peneliti semoga penelitian ini dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Tinjauan Tentang Aspek Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidana)

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.(Andi Hamaz, 2008 : 4-5).¹

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*, Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang

¹ Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.4-5

membedakannya dengan hukum perdata. Dalam perkara pidana, pertanyaan timbul seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

“Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan “tindak pidana” di dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kata “feit” sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” (P.A.F Lamintang, 1997 : 181).²

Pengertian menurut definisi pendeknya J.E.JONKERS pada hakekatnya menyatakan untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan undang-undang. Menurut Moeljatno istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan (Sudarto, 1990:35). Sedangkan dalam definisi panjang menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-

² P.A.F.Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm.181

unsur yang tersembunyi secara diam dianggap ada (Bambang Poernomo, 1982 : 91).³

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur⁴ (Teguh Prasetyo, 2010 : 45-46). yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika disimpulkan, perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang dengan diancam pidana. Adapun istilah perbuatan pidana disamping istilah ilmiah dapat pula dikatakan bagi masyarakat sehari-hari telah menggunakan kata perbuatan, seperti perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan tidak senonoh, dan tidak sebaliknya mempergunakan kata peristiwa atau tidak jahat, tidak dosa, tidak senonoh, dan sebagainya. “Simon memberikan perumusan *delict* atau *strafbaar feit* adalah “*delict* atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipersalahkan kepada si pembuatnya”.⁵ (Abdul Kadir, 1982 : 37). Menurut beliau di dalam beberapa rumusan delik dapat kita jumpai suatu persyaratan tertentu berupa keadaan-keadaan tertentu yang

³ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indo, hlm.91

⁴ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indo, hlm.91

⁵ Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, hlm.37

harus timbul setelah sesuatu keadaan semacam itu dilakukan orang, di mana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat sebagai tindakan yang dihukum. Timbulnya keadaan-keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut "*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*" yang bukan unsur yang sebenarnya dari suatu delik.

Unsur-Unsur tindak pidana merupakan persyaratan dalam penjatuhan pidana. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Bagian umum kitab undang-undang mengajukan sebagai syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku yaitu pertama bahwa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggung jawab (pasal 37 Sr.; KUHP Pasal 44), kedua bahwa perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku (penyesalan dari perbuatan), ketiga, bahwa untuk dapat dipidana diperlukan syarat, bahwa perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Setiap tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan dalam unsur-unsur

yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur obyektif ini tidak terdapat dalam uraian delik setiap tindak pidana tersendiri, dan tidak usah dicantumkan dalam tuntutan. Umumnya diterima bahwa syarat ini sudah dipenuhi selama tidak ternyata kebalikannya. Pembuat Undang-undang dan karena itu juga hakim, dalam hal ini bertolak dari apa yang dianggapnya sebagai peristiwa yang sering terjadi yaitu :

1. Ia menduga, bahwa umumnya manusia tidak menderita penyakit jiwa, jadi mampu bertanggungjawab.
2. Ia menganggap sebagai suatu peristiwa biasa, bahwa si pelaku tindak pidana juga bersalah, jadi kesalahan itu dapat disesalkan padanya atau ada kesalahan dalam arti dapat disesalkan.

3. Seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebutkan melawan hukum.⁶ (J.M.Van Bemmelen, 1979 : 98-100).

2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskannya sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT) (I Made Widnyana, 2010 : 58).⁷

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidanamaka haruslah terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya pidana. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

⁶ Van Bemmelen. 1979. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materil bagian umum)*. Dordrecht : Binacipta. Hlm.98-100

⁷ I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska, hlm. 58

2. Karena cacat dalam pertumbuhan atau
3. Jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.⁸

(Adami Chazawi 2002 : 142-143)

4. Mempunyai Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas meliputi :

- a. Sengaja (*Opzet*)

Menurut Van Hattum sengaja (*opzet*) secara ilmu bahasa berarti maksud (*ogmerk*), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opxettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).⁹ (Andi Hamzah 1994 :109)

Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja :

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

- b. Kelalaian (Culpa)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu hanya memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti

⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.142-143

⁹ Andi Hamzah, *Opcit*, hlm.109

mempergunakan salah satu kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuan yang ia harus mempergunakannya. Van Hammel membagi culpa atas dua jenis :

1. Kurang melihat kedepan yang perlu
2. Kurang hati-hati yang perlu

2.3 Tinjauan Tentang Pengajuan Perceraian (pihak yang berwenang mengajukan gugatan cerai, surat gugatan cerai (isi/alasan perceraian)

2.3.1 Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam dan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan dalam pasal 1 bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Meskipun demikian, perkawinan tidaklah selalu berjalan harmonis. Dalam suatu pernikahan kadangkala muncul sebuah konflik yang sulit untuk ditemukan jalan keluarnya sehingga membuat putusnya sebuah ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan selain diatur dalam hukum Islam, juga diatur dalam peraturan Perundangan nasional Indonesia.

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam dibagi menjadi putusnya perkawinan karena kematian, talak, *fasakh*, *li'an*, *nusyuz*.

dan *syiqaq*. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kehendak Allah swt melalui meninggalnya seorang suami atau isteri. Dengan adanya kematian tersebut, maka hubungan perkawinan akan putus dengan sendirinya. Putusnya perkawinan karena talak, yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

2.3.2 Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Alasan Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia atau dalam hukum nasional Indonesia, yakni dalam KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki dua istilah atau dua sebutan yakni “cerai talak” dan “cerai gugat”. Sedangkan putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat sebagai “cerai mati”. Selanjutnya putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut sebagai “cerai batal”. Penyebutan putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut memang memiliki alasan. Penyebutan “cerai mati” dan “cerai batal” tidak menunjukkan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Sedangkan dalam penyebutan “cerai gugat” dan “cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan suami dan isteri. Putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena

perceraian sebenarnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama berdasarkan keputusan pengadilan atau harus dengan atau melalui keputusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur perkawinan, tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan penduduk yang tidak beragama Islam. Tetapi, khusus bagi golongan penduduk yang beragama Islam, pada tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, yang isinya disamping terdapat penambahan norma hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Mengenai perceraian, menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian, disamping harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam KHI Pasal 116, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 memuat tentang alasan-alasan yang

memungkinkan suami mendapatkan kemutlakannya untuk menceraikan isterinya.

Alasan-alasan tersebut yang dikenal dan tumbuh dalam masyarakat meliputi :

- a) Perzinahan, yang terutama menjadi sebab perceraian, karena perzinahan adalah perzinahan yang dilakukan oleh isteri. Sedangkan perzinahan yang dilakukan suami, termasuk suka bermain cabul dengan wanita pelacur dan peminum serta penjudi dapat menjadi alasan bagi istri untuk meminta cerai kepada suami. Yang dimaksud dengan perzinahan menurut Islam adalah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun pria dan wanita yang tidak atau belum ada ikatan perkawinan.
- b) Tidak Memberi Nafkah, Apabila suami tidak memberi nafkah dzahir batin dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak mengauli isterinya sebagai isteri, sedangkan isteri sudah cukup sabar menanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi istri untuk meminta cerai dari suaminya.
- c) Penganiayaan. Menurut Hukum Islam (QS.An-Nisa' : 34), apabila suami melihat isteri durhaka terhadapnya, ia dapat

menghukum isteri dengan jalan memberi nasehat, berpisah tidur atau memukulnya. Berdasarkan ayat ini, maka sebagai akibat durhaka isteri kepada suami, si isteri dapat kehilangan haknya menerima belanja sehari-hari, pakaian dan pembagian waktu. Dikalangan masyarakat adat muslim, ketentuan hukum agama itu merupakan pedoman hidup berumah tangga suami isteri. Oleh karenanya memukul isteri yang durhaka (melawan suami) adalah hak bagi suami dalam batas-batas kemanusiaan yang tidak sampai membahayakan bagi tubuh dan kesehatan isteri. Apabila tindakan suami telah melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan isteri, maka dengan kemufakatan bersama anggota kerabat, isteri harus berpisah tempat dengan suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali apabila kerabat tidak berhasil merukunkan kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian. Perceraian tersebut dapat dilakukan dengan melalui tahapan proses di hadapan pengadilan.

- d) Cacat Tubuh/Kesehatan. Cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami isteri adalah isteri mandul, suami lemah syahwat (impoten), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal, bisu, tuli, buta dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapat keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga

menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian.

- e) Perselisihan. Perselisihan antara suami isteri yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi dapat menjadi alasan untuk bercerai. Diantara perselisihan itu dapat terjadi karena cemburu yang berlebihan, tidak adanya keseimbangan dalam mengurus rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir dan bertindak sebagai suami isteri karena tidak sekuat, dan mungkin juga sebagai akibat perselisihan yang menyangkut adat kekerabatan, misalnya berkenaan dengan kedudukan martabat, harta pusaka, harta perkawinan atau mungkin juga karena kehormatan pribadi dan lain sebagainya.


2.4 Pengadilan Agama Mungkid

a. Profil dan Struktur Pengadilan Agama Mungkid

Pengadilan Agama Mungkid merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Saat ini Pengadilan Agama Mungkid beralamat di Jalan Soekarno Hatta Mungkid Kabupaten Magelang dan melayani para pencari keadilan yang membutuhkan layanan antara lain meliputi 21 wilayah Kecamatan antara lain : Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, Windusari.

Sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan memutus perkara dalam bidang perkawinan, Waris, Zakat, Hibah, Wakaf, Perwalian, dan Ekonomi Syariah.

Untuk Struktur yang ada dalam Pengadilan Agama Mungkid saat ini adalah sebagai berikut :



b. Peradilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 dan Pasal

25. Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan dibentuknya undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka pada tahun 1964 dibuat dan diberlakukan Undang-Undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (lembaran negara 1964 No.107). Setelah berlaku kurang lebih lima tahun, Undang-Undang No.19 Tahun 1964 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No.6 Tahun 1969 dengan alasan dinilai tidak merupakan pelaksanaan murni dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dikarenakan Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah tidak berlaku dan terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka dibuatlah Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (lembaran negara 1970 Nomor 74. Tambahan Negara Nomor 2951).

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan umum
- b) Peradilan Agama
- c) Peradilan Militer
- d) Peradilan Tata Usaha Negara

Dari isi Pasal 10 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 juga memerintahkan dibentuknya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk Lingkungan Peradilan Agama, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 ini berarti berakhir pula beragamnya susunan kekuasaan, dan hukum secara Peradilan Agama diseluruh nusantara.

Selain itu, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini juga mempertegas Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasca reformasi dan dengan dilakukannya Amandemen Undang-Undang dasar 1945 telah membawa perubahan penting terhadap ketentuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sejak tanggal 15 Januari 2004 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amandemen Undang-Undang dasar 1945 juga memberikan kedudukan yang semakin kuat bagi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Secara eksplisit, konstitusi mengakui Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (pasca Amandemen) menyebutkan :

“ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya pengaturan Pengadilan Agama menjadi “satu atap” di bawah Mahkamah Agung, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga diadakan perubahan dan lahirlah Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara No.22 tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No.4611). Selanjutnya pada tahun 2009 diubah lagi melalui Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakimaan. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

c. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan mempunyai kewenangan yang terdiri dari kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*). Kewenangan mutlak menjawab pertanyaan :badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?¹⁰ (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 11), sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa (*distributie van rechtsmacht*). Kewenangan relatif menjawab pertanyaan : badan pengadilan yang dimana yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?¹¹

Kewenangan mutlak Peradilan Agama diatur dalam Pasal 2 jo.Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang No.7 tahun 1989

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*,Mandar Maju, Bandung, hlm 11

¹¹ *Ibid*

tentang Peradilan Agama menurut pendapat M Yahya Harahap, ¹²tugas dan kewenangan Peradilan Agama :

- a) Fungsi kewenangan mengadili;
- b) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- c) Kewenangan lain oleh atau berdasar undang-undang;
- d) Kewenangan Pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
- e) Bertugas mengawasi jalannya peradilan

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c) Wakaf dan shadaqah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mutlak Pengadilan Agama diperluas. Pasal 49 diubah menjadi,

¹² M Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1989*, PustakaKartini, Jakarta, hlm 133

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah ; dan
- i) Ekonomi syariah”

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.¹³

Sementara mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur oleh ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 118 HIR menentukan/mengatur bahwa :

¹³ Undang-Undang No.3 Tahun 2006, *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Penjelasan Pasal I angka 37

- 1) Gugatan perdata, dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Disebut asas "*actor sequitor forum rei*"
- 2) Jika Tergugat lebih dari seorang, gugatan dimajukan kepada ketua pengadilan di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat.
- 3) Jika tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang ini.
- 4) Jika dengan akta dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih dalam akta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian mengenai aspek pidana dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁴ Sementara dalam Penelitian hukum yang dilakukan ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dan normatif atau kepustakaan, empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro di dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat sementara penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data primer. Sasaran dalam penelitian ini ada dua, yaitu norma (*das sollen*) untuk penelitian kepustakaan dan pelaksanaan (*das sein*) untuk penelitian lapangan.

Berbagai data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan penelitian ini diharapkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis menyangkut aspek pidana dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid. Karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

3.2 Jenis data penelitian

a. Penelitian Normatif / studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, dokumen, makalah, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas mengikat,¹⁵ (Soerjono Sukanto, 2006 : 43) antara lain:

- a) Al-Quran
- b) As Sunnah
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶ terdiri dari :

- a) Buku-buku mengenai Hukum perkawinan dan pidana dalam hukum Islam.
- b) Buku-buku mengenai Hukum Acara Peradilan Agama.
- c) Buku-buku tentang Hukum Keluarga
- d) Karya - karya ilmiah dibidang hukum perkawinan;
- e) Bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari majalah, artikel; jurnal, skripsi, surat kabar dan *website*;
- f) Laporan-laporan penelitian yang relevan dengan bidang kajian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a) Terjemahan Kitab Suci Al-Quran
- b) Kamus besar bahasa Indonesia;
- c) Kamus bahasa Arab
- d) Kamus hukum.

b. Penelitian Empiris / studi lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dalam penulisan tesis ini berfungsi untuk memperoleh data primer sebagai pelengkap data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.

¹⁶ Peter Mahmud, *op.cit*, hlm. 206

1) Lokasi penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada persoalan pengajuan perceraian yang memiliki aspek pidana di Pengadilan Mungkid Kabupaten Magelang, peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti melihat meningkatnya jumlah pendaftaran atas perkara perceraian sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut alasan-alasan dari pengajuan perceraian tersebut apakah memiliki latar belakang yang terkait pada aspek pidana dan bila ada keterkaitan, aspek pidana apa saja yang dimaksud.

2) Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terinci, mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.¹⁷
(Suharsimi Arikunto, 1998 : 131)

3) Subyek penelitian

a) Responden

Responden merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

¹⁷ Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.131

Panitera Pengadilan Agama Mungkid, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Pencari keadilan (Penggugat/Pemohon) di Pengadilan Agama Mungkid.

b) Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang tidak terlibat langsung atau tidak mengalami peristiwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Adapun pihak yang penulis minta sebagai narasumber antara lain adalah : Advokat dan Akademisi.

3.3 Alat dan Cara Memperoleh Data

Teknis pengumpulan data dilakukan dalam penelitian normatif adalah dengan mengunjungi pustaka atau internet, yaitu membaca dan menganalisa buku, Undang-Undang, Jurnal, artikel, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan penelitian kepustakaan yang disesuaikan dengan narasumber

dan responden yang dihadapi serta *digital recorder*. Adapun bentuk daftar pertanyaan yang dipergunakan adalah bersifat terbuka agar dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam dari narasumber dan responden.

3.4 Jalannya Penelitian

a. Tahap persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Setelah itu disusun usulan penelitian dan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing guna menyempurnakan penelitian yang telah direncanakan.

Tetap dibutuhkan data primer sebagai pendukung data sekunder maka dilakukan juga persiapan dengan membuat daftar pertanyaan wawancara serta mengirimkan permintaan waktu untuk dilakukannya wawancara terhadap subyek penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Penelitian kepustakaan, alat yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari materi (bahan-bahan) yang berupa data sekunder. Selanjutnya dianalisis asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti, kemudian disusun dalam kerangka yang sistematis memudahkan proses analisis.

c. Tahap penyelesaian

Seluruh data baik data sekunder maupun data primer dikelompokkan, diolah, dianalisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir penelitian.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari data penelitian kepustakaan maupun dari data penelitian lapangan, akan dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung (seperti ketangkasan, kemahiran, rasa terharu, kecakapan, kecerdasan, aktivitas, rasa sosial)¹⁸ (Sutrisno Hadi, 1984 : 66) dan dengan menggunakan metode induktif yaitu dengan melihat kasus yang terjadi, kemudian disinkronkan dengan aturan hukum yang terkait untuk melihat adakah kesesuaiannya. Dengan mengadakan penyelesaian terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas serta kebenarannya sesuai dengan relevansi terhadap materi penelitian yang dibahas, kemudian disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan menghasilkan sifat data deskriptif.

¹⁸ Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, Yogyakarta, hlm.66

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab pembahasan terdahulu dapat diambil kesimpulan :

1. Alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana yang disebutkan dalam bagian pembahasan memiliki berbagai macam jenis alasan yang salah satunya alasan yang mengandung perbuatan pidana, alasan perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan seperti Perzinahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran merupakan alasan kuat untuk dijadikan sebagai dasar gugatan agar dikabulkan oleh Majelis Hakim, meski atas dikabulkannya gugatan cerai tersebut tidak secara langsung berakibat hukum pada perkara pidananya, karena perbuatan pidana baru akan menjadi sebuah tindak pidana apabila ada aduan/laporan dari korbannya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat/Pemohon.
2. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan pidana yang dijadikan alasan pengajuan perceraian oleh penggugat dan diputus perceraianya oleh Pengadilan Agama Mungkid akan berakibat pada tiga aspek, yaitu pada putusan perkara gugatan perceraian itu sendiri, aspek keperdataan pasca putusan, dan aspek pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatan tersebut dilanjutkan kepada proses hukum berupa laporan/aduan kepada Pihak Kepolisian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Terhadap gugatan perceraian dengan dasar adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pasangan, maka untuk memberikan efek jera atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pasangan tersebut baiknya agar dapat dilanjutkan pada aduan tindak pidana demi untuk memberikan keadilan dan pembelajaran pada pelaku, meski pada akhirnya aduan dapat dicabut apabila terjadi perdamaian.
2. Perlu adanya bimbingan konseling yang dilakukan oleh Pemerintah setempat terhadap lingkungan keluarga demi mencegah adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam keluarga, demi terciptanya ketahanan keluarga khususnya pada masyarakat Kabupaten Magelang mengingat bila berkaca pada perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mungkid yang kian hari semakin meningkat tajam

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asnawi, M Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2008, *Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M Yahya, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1989*, Pustaka kartini, Jakarta
- , 2016, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Sulakin, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia., Jakarta

- Prayudi, Guse. 2007, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Tri Wahyudi, Abdullah, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 No. 23 tentang Burgelijk wetbook vor Indonesie (BW)) Terjemahan R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

HIR/RBg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

BUKU I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan